



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 367/C/2024

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN MAYOR Pnb HERI SETYAWAN PADA RUAS JALAN
KEMIRI III KALURAHAN MARGOSARI KAPANEWON PENGASIH

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : 1. Kajian Sejarah Penamaan Rupabumi untuk Pemberian Nama Jalan Baru di Sebelah Barat Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo oleh Dr. Ahmad Athoillah, M.A;
2. Hasil Rapat Badan Pertimbangan Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 24 November 2023;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada di sebuah wilayah administratif terutama pada ruas Jalan Kemiri III Kalurahan Margosari Kapanewon Pengasih, perlu diberikan penamaan;
- b. bahwa berdasarkan kajian sejarah penamaan rupabumi untuk pemberian nama jalan baru, Mayor Pnb Heri Setyawan dipandang lebih tepat dipergunakan sebagai nama jalan pada ruas jalan Kemiri III Kalurahan Margosari Kapanewon Pengasih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Nama Jalan Mayor Pnb Heri Setyawan pada Ruas Jalan Kemiri III Kalurahan Margosari Kapanewon Pengasih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pemberian Nama Jalan, Taman/Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
9. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 97/C/2023 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi di Kabupaten Kulon Progo;
10. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 87/C/2024 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Nama Jalan Mayor Pnb Heri Setyawan pada Ruas Jalan Kemiri III Kalurahan Margosari Kapanewon Pengasih.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 02 Juli 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Panewu Pengasih Kabupaten Kulon Progo;
6. Panewu Wates Kabupaten Kulon Progo;
7. Lurah Margosari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo;
8. Lurah Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;
9. Anggota Badan Pertimbangan Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.